

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i Pada Usaha Batu Bata Di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara

Abd. Rauf Wajo

Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, Indonesia

abd.raufwajo@iain-ternate.ac.id

Ajrun A. Jama

Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, Indonesia

arjunajama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki praktik penentuan upah (ujrah) terhadap usaha Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut dan mengevaluasi pandangan Madzhab Syafi'i terkait ujrah pada usaha tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, deduktif teorisasi, penelitian induktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut, sebagai industri rumah tangga, melibatkan pihak pekerja dan pemilik usaha dengan sistem pengupahan sesuai kesepakatan. Pengupahan dalam usaha Batu Bata tidak mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara, melainkan ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja, mempertimbangkan volume pekerjaan dan waktu kerja. Meskipun praktik pengupahan (ujrah) sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i, masih terdapat ketidakadilan dalam menentukan volume kerja, waktu kerja, dan besaran upah.

Kata Kunci : Ujrah, Madzhab Syafi'i, Usaha Batu Bata

Abstract

This study aims to investigate the practice of determining wages (ujrah) for the brick business in Samsuma Village, Malifut Subdistrict and evaluate the views of the Shafi'i Madzhab regarding ujrah in the business. The research method used is descriptive qualitative with data collection through observation, interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, deductive theorisation, inductive research, and comparative. The results showed that the brick industry in Samsuma Village, Malifut Subdistrict, as a household industry, involved workers and business owners with a wage system according to the agreement. Wages in the brick business do not refer to the North Maluku Provincial Minimum Wage (UMP), but are determined by agreement between business owners and workers, considering the volume of work and working time. Although the practice of wages (ujrah) is in line

with the views of Imam Syafi'i, there is still injustice in determining the volume of work, working time, and the amount of wages.

Keywords: Ujrah, Syafi'i Madzhab, Brick Business

A. Pendahuluan

Interaksi ekonomi dalam Islam sebagai bagian terpenting dari cakupan kajian muamalah, terutama dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang demikian dinamis. Muamalah merupakan dalam Islam diposisikan sebagai sistem yang memberikan norma dan tata nilai dalam interaksi manusia, sehingga diharapkan terciptanya tatanan kehidupan yang damai dan sejahtera dalam bingkai syariah.¹ Salah satu bentuk hukum muamalah yang biasa terjadi adalah hubungan antara manusia adalah kerja sama (*syirkah*) dibidang jasa, dimana salah satu pihak menggunakan jasa pihak lainnya dengan pernjian upah (*ujrah*). Kerja sama seperti ini dalam fiqih muamalah disebut dengan istilah *al-ujrahhala al-'amal*, yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah (*ujrah*).²

Ujrah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah, atas pemanfaatan benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.³ Dalam arti luas, *ujrah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalah hadis yang sudah populer diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:⁴

أَعْطُوا الْأَجِيرَةَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikan kepada seorang pekerja upahnya atau gaji itu sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah, Shahih)

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran *ujrah* terhadap orang yang dipekerjakan, Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran *ujrah* itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanat yang menjadi tanggung jawab, ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun *ujrah* untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁵ Dan dijelaskan bahwa penentuan *ujrah* itu harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana hadist Nabi SAW:

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group, 2012), h 71.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: FH UIL, 2004), h 11.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h 29.

⁴ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkan*, (Jakarta: Dar'un Nasyir Al Misyriyyah,), h. 18.

⁵ Saleh Al-fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 488.

عن ابي سعيد قال عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه
أجره (رواه النساء)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya”. (HR. An-Nasa’i).⁶

Imam Syafi’iyah, sebagai ulama yang banyak memiliki karya dalam ilmu-ilmu fiqh, menjelaskan maksud hadis di atas bahwa secara umum tingkat pemberian *ujrah* terhadap pekerja dalam hal ini pekerja upahan, jika ‘*ajir* (orang) bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Jika ada bekas pekerjaan, maka ‘*ajir* berhak mendapatkan *ujrah* sesuai bekas pekerjaan tersebut, dan jika tidak ada bekas pekerjaan, ‘*ajir* berhak mendapatkan *ujrah* atas pekerjaannya sampai akhir. Jika benda berada di tangan penyewa pekerja berhak mendapat *ujrah* setelah selesai bekerja.⁷

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi’i menjelaskan secara lebih spesifik bahwa apabila dua orang berselisih tentang penyewaan dan keduanya sama-sama membenarkan penyewaan itu, maka keduanya harus bersumpah, dan bagi yang bekerja untuk mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya. Apabila keduanya berselisih tentang suatu perbuatan, lalu orang yang menyuruh mengatakan saya menyuruh anda untuk mencatatnya dengan warna kuning, atau untuk menjahit baju, lalu anda menjahitkan sesuatu yang lain, lalu orang yang bekerja itu menjawab saya telah melakukan apa yang anda suruh, lalu keduanya sama-sama bersumpah, maka yang bekerja itu harus membayar kekurangan baju itu dan ia tidak mendapat upah. Jika pencilupan ini berlebihan, maka keduanya bersekutu dengan apa yang lebih dari pencilupan kain itu. Jika pekerjaan itu kurang darinya, maka tidak ada tanggungan baginya dan juga tidak ada upah.”⁸

Penjelasan Syafi’i ini menegaskan bahwa tenaga kerja dan yang dipekerjakan dalam perusahaan, mereka adalah karyawan dan majikan. Tidak boleh terjadi pertentangan kepentingan majikan dan pekerja, sebab mereka saling membantu dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Oleh sebab itu majikan harus memberi *ujrah* yang layak bagi pekerjanya.⁹ Seorang pengusaha muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain baik itu berupa *ujrah* pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seorang pekerja harus diberi *ujrah* sebelum keringatnya kering. Dengan demikian pada suatu usaha jasa atau badan niaga diharuskan untuk menciptakan suatu sistem yang memiliki orientasi menyegerakan

⁶ Imam Nasa’i, *Kitab Aiman Wannudzur*, no. 3798.

⁷ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia: 2010), h. 135.

⁸ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia: 2010), h. 135; lihat pula ISyafi’i, *Kitab Al-Umm*, Juz IV. (Ke-1. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 2001), h. 45.

⁹ Buchari Alma dan Donni, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 99.

penunaian hak tersebut, seperti mempercepat pembayaran atau membayarnya sesuai waktu yang ditentukan.¹⁰

Merujuk pada uraian di atas, penelitian ini membahas tentang akad kerja dan akad pengupahan pekerja di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Pemilihan lokasi ini karena di Kecamatan Malifut khususnya Desa Samsuma, dikenal sebagai tempat produksi Batu Bata. Usaha pembuatan Batu Bata dilakukan secara mandiri atau perorangan dan ada juga yang dijadikan usaha dimana dalam pembuatannya mempekerjakan pihak lain dengan sistem pengupahan diakhir. Pembuatan Batu Bata tersebut bagi masyarakat di Desa Samsuma dijadikan pekerjaan sampingan namun beberapa diantaranya menjadikan usaha ini sebagai mata pencaharian tetap.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja pembuatan Batu Bata yang dilakukan di Desa Samsuma, tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya kesepakatan lisan antara pengusaha dengan pekerja. Kesepakatan (akad) yang dilakukan adalah pekerja membuat atau mencetak Batu Bata dan mengurus Batu Bata tersebut sampai kering. Pekerja mendapatkan upah (*ujrah*) dari pengusaha sesuai jumlah Batu Bata yang sudah kering dan siap dijual ke konsumen. Meskipun sudah disepakati, dalam praktiknya pihak pemilik usaha sering menambah pekerjaan lain tanpa adanya kesepakatan (akad) tambahan dan tidak membayar tambahan *ujrah* kepada pekerja.¹¹

Berdasarkan uraian dan data di atas, penelitian ini dilakukan untuk bagaimana praktek upah (*ujrah*) pada usaha Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut? dan bagaimana analisis Madzhab Syafi'i tentang *ujrah* terhadap usaha Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penentuan upah (*ujrah*) terhadap usaha Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut, dan pandangan Madzhab Syafi'i tentang *ujrah* terhadap usaha Batu Bata di Desa Samsuma, Kecamatan Malifut.

B. Kajian Teori

1. Konsep *Ujrah* (Upah)

Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara dua belah pihak akan menimbulkan kompensasi. Pada terminologi fiqh muamalah transaksi antara barang dengan uang disebut *saman* (harga/ *price*), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/*wage*).¹² *Ujrah* menurut fiqh muamalah dikenal dengan istilah *al-ijarah*. Secara umum lafadz *ijarah* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. *Ijarah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijara bil al-amal* dan *ijara bil almanfaah*.¹³ Dalam arti luas, *ijarah* (*ujrah*) bermakna suatu akad yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Safril, Pekerja Tetap Pada Usaha Batu Bata, *Hasil Wawancara*, Malifut, 20 Oktober 2021

¹² *Ibid.*, h 267.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h 145.

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i ...

berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Kelompok hanafia mengartikan ijarah (ujrah) dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istila lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah (ujrah) adalah salasatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.¹⁴

Di dalam fiqh muamalah upah (*ujrah*) dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:

a. Upah yang sepadan (*ujrah al mithli*)

Ujrah al mithli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.¹⁵

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajr al mithli*).¹⁶

c. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Qur'an, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga

¹⁴ Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 198

¹⁵ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h 99-100.

¹⁶ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h 103.

upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “Rasulullah Sawbersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala)”.¹⁷

2. Prinsip-Prinsip Ujrah

Ujrah (Ijarah) sendiri berasal dari kata al-ajru yang berarti al’iwadhu (ganti). Dalam pengertian ekonomi syari’ah, ijarah adalah berarti urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, yang dapat diserahkan terimakan, dan boleh diganti dengan upah yang telah disepakati.

Transaksi ijarah (ujrah) itu sendiri pada dasarnya dilandasi dengan prinsip perpindahan manfaat. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang menyewakan). Sementara itu pihak lain yang mendapatkan manfaat sewa disebut Musta’jir (orang yang menyewa-penyewa).

Karena itu prinsip ijarah (upah) boleh dibilang sama dengan prinsip jual beli. Hanya saja perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Karena pada transaksi jual beli objek transaksinya adalah barang, sementara pada transaksi ijarah objek transaksinya sendiri adalah jasa.

3. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Ujrah

a. Biografi Imam Syafi’i

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi’i. Kata Syafi’i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi’i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi’i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi’i bernasab dengan keturunan Nabi Muhammad Saw.¹⁸

Imam Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman, ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), yaitu hari Kamis malam Jum’at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir.¹⁹ Ia ulama *mujtahid* (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salah seorang dari

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

¹⁹ M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta :Pedoman Ilmu, 1992), h. 79

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i ...

empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.²⁰ Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.²¹

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkan pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkannya dengan jelas pribadinya yang ilmiah.²²

b. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ahli dibidang ilmu fiqih, hadis, tafsir dan al-ra'yi. Karya madzhab Syafi'i antara lain: Al-Risalah; Al-Risalah Al-Qadimah; Al-Risalah Al-Jadidah; Ikhtilaf Al-Hadits Ikhtilaf Al-Istihsan; Ahkam Al-Qur'an; Bayadh Al-Fardh; Sifat Al-Amr Wa Nahyi; Ikhtilaf Al-Malik Wa Al-Sayafi'i; Ikhtilaf Muhammad Bin Husain; Fadha'il Al-Quraisy; Al-Sunan; Al-Umm;²³ Al-Hujjah; Al-Wasaya; Al-Kabirah; Ikhtilaf Ahlil Irak; Wasiyyatus Syafi'i; Jami' Al-Ilm; Ibtal Al-Istishan; Jami' Al-Mizani Al-Kabir; Jami' Al-Mirzani As-Saghir; Al-Amali; Muktasar Al-Rabi' Wal Buwaiti; Al-Imla,²⁴

4. Sistem Ujrah Menurut Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'i mendefinisikan ijarah (ujrah) sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Kata "*manfaat*" berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah.²⁵

Adapun yang dijelaskan dalam kitab imam syafi'i yang berjudul "*mahzab fi fiqih imam syafi'i r.a*" karya syekh imam abi ishak Ibrahim bin ali ibnu yusuf al-fairuzi abadi al-syairi azi, dalam kitab jilid I (satu), yaitu tentang ujrah (upah mengupah) :

"Dibolehkan melakukan akad perjanjian tentang upah mengupa atas hal-hal yang bermanfaat yang dibolehkan oleh agama dan dalil atau dasar tentang hal itu sebagaimana firman Allah Swt. "apabila mereka (wanita-wanita susuan) menyusui anak-anak kamu maka berikanlah upah mereka." Dan diriwayatkan oleh syaid bin nusayyab dari saad r.a sesungguhnya dia berkata: "pada saat kami membayar sebidang tanah dengan memberika harga tanaman (yang belum ada hasilnya) maka Rasulullah Saw. mencegah/ melarang hal yang

²⁰ Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI), h. 326

²¹ Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 159

²² Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press), 1994, h. 349.

²³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Terj. Muhammad Yasir Abdul Mutallib *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Juz 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h .9.

²⁴ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Malik Syafi'i Hambali*, h, 160-164

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1989), h. 731-733.

demikian dan memerintahkan kepada kami untuk membayarnya dengan uang emas/ uang perak". Dan diriwayatkan pula oleh abuh umamah ataimiya dia berkata: "saya bertanya kepada ibnu umar sambil saya mengatakan saya termaksud orang yang melakukan pembayaran seperti hal tersebut dan sesungguhnya sebagian kelompok pada umumnya menerima upah haji bagi kami, maka ibnu umar bertanya apakah kamu pernah menerima upah bagi orang yang tawaf/ syai antara safa dan marwa, dan bahwasanya ada orang yang datang kepada nabi dan bertanya seperti yang kamu tanyakan maka belum ada jawaban dari nabi sampai turun ayat yang berbunyi: tidak apa bagi kamu untuk mencari kemuliaan (riji) dari tuhanmu (Allah Swt) maka orang itu memahami apa yang dimaksud oleh ayat ini. Dan diriwayatkan oleh ibnu abas r.a sesungguhnya nabi Saw. mengutamakan upah dan dia memberikan upah bagi hujama dan hal ini merupakan hajat/ keperluan yang bermanfaat bagi siapa yang membutuhkan."²⁶

Terdapat pembagian ijarah (ujrah) sedikit menurut Madzhab Syafi'i, adapun pembagian ijarah (ujrah) menurut Madzhab Syafi'i sebagai berikut.²⁷

- a. *Ijarah 'Ain*, adalah ijarah atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam ijarah ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. Ijarah ini oleh Madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang;
- b. *Ijarah Dhimmah*, adalah ijarah atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam Mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (Islam). Yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau imbalan.

1) Rukun Ijarah (ujrah) Menurut Madzhab Syafi'i

- a) 'Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).²⁸ Menurut Madzhab Syafi'i, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, bahkan golongan Syafi'i memasukan persyaratan pada akad termaksud rasyd, merdeka, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridohi.²⁹ Yaitu mereka melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitas. Maka, menurut Madzhab Syafi'i seorang anak kecil yang belum baligh, sebelum rasyd tidak dapat melakukan akad ijarah;

²⁶ Syeikh Imam Abi Ishak Ibrahim Bin Ali Ibnu Yusuf Al-Fairuzi Abadi Al-Syairazi, Mahzab Fi Fiqih Imam Syafi'i, (Bairut: Daar Al-Fikr), h 394.

²⁷ Mugnil Muhtaaj, Dalam Abdulrahman Al Jaziri, Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah, Jilid IV (Semarang: Asy Syifa', 1994), h. 192

²⁸ Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muammalah*, h. 170-173

²⁹ Mugnil Muhtaaj, Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, h. 389

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i ...

- b) Shighat, yaitu ijab dan qabul, shighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat. Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan;
- c) Upah (Ujrah), pemberian upah yang dipaparkan di kalangan Madzhab Syafi'i dalam Wahbah Az-Zuhaili dapat berupa upah;
- d) Ma'jur, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang bekerja. Penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah.³⁰ Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

2) Syarat Ijarah (Ujrah) Menurut Madzhab Syafi'i

Dalam akad ijarah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, secara umum, syarat-syarat tersebut terbagi menjadi 4, yaitu (1) syarat terjadinya ijarah (2) syarat sah ijarah (3) syarat tetap hukum ijarah (4) syarat berlakunya ijarah, masing-masing syarat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat terjadinya ijarah atas pekerjaan

Yang dimaksud dengan syarat ini adalah syarat yang harus terpenuhi sehingga akad ijarah dapat dilaksanakan, syarat ini dalam istilah *fiqih* disebut syarat *In'iqad*. Syarat tersebut adalah akad ijarah dilakukan oleh orang berakal. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan akad syaratnya adalah *mukallaf* yaitu baligh dan berakal, tidak disyaratkan bagi orang yang berakad itu beragama islam, sehingga diperbolehkan akad dengan non muslim atau sebaliknya.

b) Syarat sah ijarah atas pekerjaan

Adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga akad ijarah dinyatakan sah menurut Ulama Syafi'iyah, syarat-syarat tersebut adalah:

- (1) Adanya kerelaan dari dua belah pihak yang berakad, akad dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;³¹
- (2) Manfaat atau jasa yang disepakati harus dijelaskan guna menghindari perselisihan;
- (3) Manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad harus benar-benar mungkin untuk dipenuhi secara syar'i;
- (4) Manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad adalah mubah menurut syara' dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat;
- (5) Pekerjaan yang dijanjikan bukan merupakan suatu kewajiban pekerja sebelum pelaksanaan akad;
- (6) Pekerja tidak boleh mengambil manfaat (secara langsung) dari pekerjaan yang dilaksanakan;

³⁰ Rachmat Safei dan Maman Abd. Djaliel, *Fiqih Muamalah*, h. 125

³¹ Wahbah Az-Zuhailili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid V (Depok: Dar-Al-Fikr Dan Gema Insane, 2007), h. 390.

- (7) Syarat tetap hukum ijarah atau dalam literature *fiqih* sering disebut *syarat luzum akad* adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga kesepakatan dalam akad ijarah memiliki ketetapan untuk diberlakukan, syarat-syarat ini yaitu:
- (a) Akad hendaknya merupakan akad *shahih*;
 - (b) Terhindar objek akad dari kerusakan-kerusakan setelah diambil manfaatnya
 - (c) Tidak terdapat cacat terhadap pekerja maupun pengelola perusahaan.
- c) Syarat berlakunya ijarah, syarat ini disebut juga *syarat nufudz*, yang mensyaratkan dalam akad ijarah adanya hak milik dan kekuasaan atas manfaat atau jasa, sebagai contoh barang yang disewakan oleh orang lain tanpa seijing pemiliknya, maka ijarah ini tidak boleh diberlakukan.

3). Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Ijarah (Ujrah)

Jika salasatu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masi ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal berikut:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan;
- b. Rusaknya barang yang disewakan;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun objek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena objek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.³² Menurut Madzhab Syafi'i, akad *ijarah* dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan. Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin Dari "*Fiqhus Sunnah*", h. 215

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i ...

dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.

C. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³³ Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspekti penelitian sendiri.³⁴

Penelitian ini dilaksanakan bertempat di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Data penelitian ini bersumber dari kepustakaan, yaitu kitab fiqih karya Imam Syafi'i tentang pengupahan (*Ujrah*) dan dari data lapangan yaitu pihak pengusaha Batu Bata dan karyawan atau pekerja Batu Bata di lokasi penelitian serta data lainnya yang koheren dengan masalah penelitian.

Data diperoleh melalui tehnik Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik Reduksi Data (*data reduction*) dan Penyajian Data (*Data Display*). Sebagai tahap akhir penelitian, dilakukan pemeriksaan keabsahan data dan pada tahap ini dilakukan penafsiran data yang menarik verifikasi dan kesimpulan.

D. Hasil

1. Sejarah Singkat Desa Samsuma

Desa Samsuma berada Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, berada dibagian Selatan ± 100 M dari Ibu Kota Kecamatan Malifut. Luas Desa Samsuma sebesar 5000 Ha. Desa Samsuma merupakan desa peralihan dari Makian Pulau ke Pulau Halmahera karena penduduknya berpindah tempat tinggal akibat meletusnya gunung Kie Besi di Pulau Makian pada tahun 1971.³⁵

a. Kondisi Geografis

1) Letak Wilayah

Desa Samsuma secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Terletak di bagian selatan Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Luas wilayah Desa Samsuma 2.460 X 5 Km/ 12 30 H yang terdiri 30% berupa pemukiman masyarakat 40% berupa daratan dan

³³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005). h. 166

³⁴ Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008). h. 78

³⁵ Djakir Hi Mahmud, Kepala Desa Samsuma, *Hasil Wawancara*, Malifut, 22 Febuari 2023

perkebunan masyarakat yang digunakan untuk lahan pertanian 30% lokasi hutan /pegunungan wilayahnya termasuk kategori tropis karna Desa Samsuma mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim hujan lebih besar dari pada musim kemarau hal itu di sebabkan karena wilayah ini masih sangat hijau dengan vegetasi serta relative dengan wilayah hutan lindung dan pegunungan.³⁶

2) Topografi, Jenis Tanah dan Iklim

Desa Samsuma secara topografi berada didaerah di dataran tinggi karena berbatasan langsung dengan pegunungan dibagian barat dan dataran rendah karena sebagian wilayahnya berhubungan langsung dengan laut di bagian timur, keberadaanya antara 0 s/d 40 M di atas permukaan laut (dpl), sehingga secara umum tergolong dataran rendah. suhu di daerah ini cukup bervariasi antara 24 derajat saat paling dingin dan 35 derajat saat paling panas. Jenis tanah yang ada diwilayah sebagian besar adalah tanah Andisol. Sidat andisol adalah *bersollum* tebal/dalam dan berwarna kuning terang, makin dalam makin terang. Tektur liatnya *siti-loan* dengan kadar liat kurang dari 30%. Dan sebagian besar wilayah arah utara berpasir dan cocok untuk beragam tanaman baik tahunan maupun bulanan.³⁷

b. Kondisi Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, total jumlah penduduk Desa Samsuma, Kecamatan Malufut, Kabupaten Halmahera Utara. Sebanyak 901 Jiwa terdiri dari, laki-laki sebanyak 459 jiwa dan perempuan sebanyak 442 sementara jumlah kepala keluarga sebanyak 218 Kepala Keluarga. Sementara menurut kepercayaannya, Keseluruhan jumlah penduduk tersebut 100% memeluk agama Islam. Rata-rata penduduk Desa Samsuma berada dalam usia produktif yang antara usia 15 sampai dengan 45 tahun.

Mayoritas suku yang mendiami Desa Samsuma adalah suku Makian dan sebagian lainnya adalah suku Bugis, Jawa, Tobelo, Galela dan Ternate. Dalam keberagaman tersebut, masyarakat hidup saling berdampingan secara harmonis, bekerja sama dan saling menghormati antar sesama.

c. Kondisi Sosial Budaya Dan Keagamaan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penduduk Desa Samsuma, Kecamatan Malufut, Kabupaten Halmahera Utara. merupakan penduduk dari desa peralihan di Makian Pulau yang ditempatkan di daratan Halmahera Utara pada tahun 1971 karena meletusnya gunung Kie Besi di Kepulauan Makian. Oleh karena itu, interaksi sosial budaya dan kehidupan beragama masyarakat Makian Pulau yang sarat dengan nilai dan tradisi turut menjadi bagian yang melekat dengan interaksi sosial masyarakat.

Sebagai masyarakat religius yang terikat oleh adat dan budaya, pengaruh nilai-nilai Islam sebagai agama yang dianut masyarakat menjadi landasan dan norma yang mengikat bagi kehidupan masyarakat. Disamping interaksi sesama masyarakat Desa Samsuma, pergaulan masyarakat juga sering melibatkan

³⁶ Djakir Hi Mahmud, Kepala Desa Samsuma, *Hasil Wawancara*, Malifut, 22 Febuari 2023

³⁷ Djakir Hi Mahmud, Kepala Desa Samsuma, *Hasil Wawancara*, Malifut, 22 Febuari 2023

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i ...

masyarakat di desa dan Kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang berbeda suku, agama, ras dan budaya. Dalam keberagaman tersebut, gesekan sosial hingga dan konflik antar masyarakat, seringkali terjadi dan berimplikasi pada disharmonisasi sosial yang berkepanjangan, sebagaimana konflik SARA yang terjadi pada tahun 1999-2000.

d. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Samsuma adalah masyarakat Agraris dengan mata pencaharian rata-rata sebagai Petani dan perkebunan dengan beberapa jenis tanaman yaitu: Kelapa, Cengkeh dan Pala serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebagian lainnya adalah Nelayan, peternakan pekerja buruh, pekerja jasa transportasi, perdagangan serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pekerja swasta.

Beberapa potensi ekonomi Desa Samsuma yang selama ini menjadi sumber komoditi ekonomi masyarakat yang dapat diidentifikasi meliputi sektor Pertanian dan Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan sebagai sumber pendapatan rumah tangga masyarakat. Komoditas unggulan tersebut antara lain kelapa, cengkeh, pala, coklat/cocoa pisang serta tanaman hortikultural serta perikanan dan peternakan.

2. Profil Usaha Batu Bata Di Desa Samsuma

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan komponen penting bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini terbukti bahwa sektor UMKM secara potensial mempunyai modal sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada semua kondisi, relatif mandiri karena tidak tergantung pada dinamika sektor moneter secara nasional. Bahkan mempunyai potensi yang besar menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, penghasil berbagai barang murah dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat dan distribusinya menyebar luas.

Industri Batu Bata sebagai bagian dari industri rumahan (*home industry*) dan termasuk dalam jenis Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan jenis usaha yang cukup prospek dan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. betapa tidak, Batu Bata banyak digunakan sebagai bahan baku bangunan dalam berbagai jenis. Batu Bata umumnya dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya. Khususnya di Kecamatan Malifut dan Kabupaten Halmahera Utara umumnya, pesatnya pembangunan di sektor perumahan dan properti menjadikan kebutuhan terhadap Batu Bata semakin meningkat. Hal ini membuka peluang usaha dalam pengadaan material Batu Bata untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di sektor tersebut.

Terdapat beberapa industri Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, dengan jumlah pekerja/ karyawan yang cukup banyak. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 5 (lima) tempat usaha Batu Bata yang masih aktif mengembangkan usahanya dengan jumlah pekerja sebanyak 54 orang. Berikut adalah tabel jumlah pemilik usaha dan pekerja usaha Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut:

Tabel: 1.1

Jumlah Pemilik dan Kariawan Batu Bata

| NO | NAMA PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | KET |
|---------------|------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | Hairul Hasan | 8 orang | |
| 2 | Samsudin Tahir | 7 orang | |
| 3 | Ansar Djamaluddin | 21 orang | |
| 4 | Deki Suprianto | 8 orang | |
| 5 | Sofyan Wahab | 10 Orang | |
| Jumlah | 5 Pemilik Usaha | 54 Orang Pekerja | |

Hasil Observasi, 2023

Hal lain yang menjadikan usaha Batu Bata di Desa Samsuma pengembangan usaha yang semakin meningkat di setiap tahunnya karena proses pembuatannya yang relatif mudah dengan biaya modal yang murah serta bahan baku yang mudah diperoleh terdiri dari pasir, ampas batu, semen dan air. Keseluruhan usaha percetakan Batu Bata masih menggunakan sarana tradisional, sehingga mudah untuk diperoleh dengan harga yang terjangkau, seperti: cangkul, sekop, teropol dan pencetak Batu Bata.³⁸

3. Praktek Pengupahan Usaha Batu Bata Di Desa Samsuma

Industri Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut sebagaimana bentuk industri rumah tangga (*home industry*) pada umumnya, didalamnya terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik usaha dengan sistem pengupahan sesuai kesepakatan (akad) kedua belah pihak. Adapun bentuk pengupahan dalam usaha Batu Bata tidak berdasarkan pada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara, akan tetapi besaran upah ditentukan oleh kesepakatan kerja antara pemilik usaha dengan pekerja berdasarkan pertimbangan volume pekerjaan dengan waktu kerja. Besaran upah yang disepakati tersebut adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribuan rupiah) per hari, sehingga dalam satu bulan, pekerja mendapat upah sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Dari upah tersebut, pekerja diberi target oleh pengusaha untuk harus mencetak Batu Bata dalam sehari sebanyak 206 buah Batu Bata atau sebanyak 6200 buah selama satu bulan.³⁹

Waktu kerja usaha Batu Bata tersebut mulai pukul 07:00 WIT dan waktu pulang pukul 00:00 WIT. Pembagian masuk kerja para karyawan terbagi atas dua

³⁸ Sofyan, Pemilik Usaha Batu Bata Di Desa Samsuma, *Hasil Wawancara*, Malifut, 23 Januari 2023

³⁹ Nyong, Pekerja Tidak Tetap Pada Usaha Batu Bata, *Hasil Wawancara*, Malifut, 20 Oktober 2021.

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i ...

gelombang yang ditentukan yaitu masuk pagi bagi karyawan tetap yang dimulai pukul 07:00 WIT hingga pukul 00:01 WIT dan gelombang dua bagi karyawan tidak tetap, masuk mulai pukul 10:00 WIT hingga pukul 22:00 WIT. Disini terlihat jelas, kurang adil dengan adanya perbedaan jam kerja antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap yang masuk bekerja, pekerja tetap masuk bekerja selama delapan belas jam, sedangkan pekerja tidak tetap, masuk bekerja selama tiga belas jam, sehingga terdapat perbedaan waktu kerja selama lima jam.⁴⁰ Selain itu, ketika ada pemesanan dari konsumen, pengusaha Batu Bata sering memanfaatkan tenaga pekerja untuk mengantar pesanan tersebut, sehingga menambah waktu kerja antara 1 sampai dengan 2 jam. Namun tambahan waktu tersebut tidak dihitung sebagai tambahan upah atau bonus pada pekerja.⁴¹

D. Pembahasan

Analisis Perspektif Madzhab Imam Syafi'i Tentang Praktek Ujrah Terhadap Usaha Batu Bata Di Desa Samsuma

Uraian tentang pengupahan (*ujrah*) pada industri usaha Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara di atas berkesesuaian dengan sistem ujrah dalam hukum Islam yang memberikan upah pekerja sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak supaya tidak ada kesalah-pahaman dan perselisihan diantara mereka. Kesesuaian tersebut sebagaimana ditegaskan Imam Syafi'i dalam berjudul "*mahzab fiqih imam syafi'i r.a*" karya syeikh imam abi ishak Ibrahim bin ali ibnu yusuf al-fairuzi abadi al-syairi azi, dalam kitab jilid I (satu), yaitu tentang ujrah (upah mengupah). Menurut Syafi'i, "Dibolehkan melakukan akad perjanjian tentang upah mengupa atas hal-hal yang bermanfaat yang di bolehkan oleh agama dan dalil atau dasar tentang hal itu sebagaimana firman Allah Swt. "apabila mereka (wanita-wanita susuan) menyusui anak-anak kamu maka berikanlah upah mereka."⁴²

Panggalan pernyataan Imam Syafi'i tersebut dapat dijadikan dasar untuk menganalisis sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Usaha Batu Bata dengan pekerj/kariyawannya. Dalam ptakteknya, para pekerja sebelum menjalankan tugasnya sudah terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai jumlah upah yang akan diterima dengan pemilik usaha. Pengusaha/pemilik industri Batu Bata mendiskusikan terlebih dahulu mengenai sistim pengupahan dan sistem pembagian waktu yang diberikan kepada pekerja sebelum pekerjaan Batu Bata dilakukan, dan besar kecilnya upah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, sedangkan besarnya upah dibayar berdasarkan seberapa banyak hasil yang diproduksi sesuai dengan waktu yang disepakati.

⁴⁰ Bapak Buhari, Pekerja Tetap Pada Usaha Batu Bata, *Hasil Wawancara*, Malifut, 20 Oktober 2021

⁴¹ Bapak Safril, Pekerja Tetap Pada Usaha Batu Bata, *Hasil Wawancara*, Malifut, 20 Oktober 2021

⁴² Syeikh Imam Abi Ishak Ibrahim Bin Ali Ibnu Yusuf Al-Fairuzi Abadi Al-Syairazi, *Mahzab Fi Fiqih Imam Syafi'i*, (Bairut: Daar Al-Fikr), H 394.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa besaran upah dihitung/dibayar berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip Hukum Islam, karena upah yang diberikan secara adil berdasarkan berapa banyak yang dihasil pekerja sesuai waktu yang diberikan. Dalam sistem pengupahan perlu diperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Islam juga sangat mengapresiasi tentang produktivitas kerja, produktivitas kerja merupakan tolak ukur yang diterima secara umum bagaimana seseorang mengoptimalkan kemampuan diri dalam melakukan suatu barang dan jasa. Seseorang dapat dikatakan produktif jika menunjukkan bahwa ia sudah memiliki rasa percaya diri yang baik dan tekad untuk mewujudkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengembangkan diri. Produktivitas kerja seorang muslim tercermin dari kuantitas dan kualitas yang mengerahkan segala kemampuan dalam dirinya dengan tekun.⁴³

Dalam pengupahan (ujrah) menurut pendapat Imam Syafi'i pemberian upah memiliki prinsipnya tersendiri yang mana upah diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini dipraktikkan oleh industri Batu Bata yang terdapat di Desa Samsuma, Kecamatan Malifut. Yang memberikan upah sesuai dengan hasil Batu Bata yang telah diproduksi. Oleh karena itu, antara pekerja dan pengusaha biasanya menetapkan sistem upah dalam bentuk borongan. Dimana upah diberikan setelah Batu Bata selesai dicetak/diproduksi secara menyeluruh dan telah dijual kepada pemesan/konsumen. Praktek seperti ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجْرَهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf: 19).⁴⁴

Ayat tersebut menerangkan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut pekerjaannya. Untuk itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya supaya adanya keadilan diantara para pekerja. Selain itu Islam juga menegaskan bahwa apabila seorang pekerja telah melakukan pekerjaannya maka disegerakan memberikan upahnya.

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para pekerja/ buruh. Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

⁴³ Acep Mulyadi,(2008).

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Diterbitkan Oleh : CV Penerbit Diponegoro, Bandung), h. 402

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i ...

Kondisi ini yang dihadapi oleh para pekerja Batu Bata di Desa Samsuma. Pekerjaan Batu Bata ini adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal sehingga tidak ada regulasi yang mengatur sistem pengupahan terhadap mereka. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini merupakan tradisi yang sudah lama berlaku. Dengan demikian besaran upah dan waktu kerja tidak disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah, baik ditingkat Nasional maupun di Provinsi Maluku Utara. Karena penentuan upah hanya berdasarkan tradisi atau kebiasaan semata, dalam realitasnya ditemukan ketidakadilan bagi para pekerja. Disamping ketidak-adilan upah, waktu bekerja dan target capaian jumlah Batu Bata yang ditetapkan oleh pemilik usaha Batu Bata juga sangat tidak adil. Dimana para pekerja dipaksakan harus bekerja selama 13 sampai dengan 15 jam per hari dengan upah sebesar Rp. 200.000., Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga memberikan upah yang tidak layak pada buruhnya.

Dengan demikian dapat diberikan satu kongklusi bahwa meskipun praktik pengupahan yang telah diterapkan tersebut sudah terealisasi sepenuhnya. Namun demikian masih terdapat ketidakadilan dalam menentukan volume kerja, waktu kerja dan besaran upah kerja. Hal demikian tentunya bertentangan dengan prinsip kerja dalam pandangan Imam Syafi'i tentang saling kerelaan dalam penentuan upah (ujrah). Menurut Syafi'i, pada dasarnya orang yang melakukan sebuah akad itu harus jelas, untuk menuju pada prinsip keadilan yang terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak, agar lebih memakna kesepakatan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai. Islam menekankan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad pada sebuah transaksi, termasuk dalam penentuan upah (ujrah) pada pekerja industri Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut.

Kondisi seperti ini tentunya bertentangan dengan pandangan Syafi'i tentang syarat-syarat pelaksanaan ujrah diantaranya perlu adanya kerelaan dari dua belah pihak yang berakad, akad dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;⁴⁵ Oleh karena itu, dalam perspektif Imam Syafi'i, apabila penentuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak atau hanya ditentukan secara sepihak oleh pemilik usaha, maka pekerja dapat membatalkan kesepakatan kerja tersebut. Menurut Syafi'i, pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun objek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena objek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhailili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid V (Depok: Dar-Al-Fikr Dan Gema Insane, 2007), h. 390.

D. Simpulan

Industri Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut adalah bentuk industri rumah tangga dengan keterlibatan pekerja dan pemilik usaha yang menentukan pengupahan melalui kesepakatan (akad). Pengupahan tidak mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara, melainkan disepakati antara pemilik usaha dan pekerja berdasarkan volume pekerjaan dan waktu kerja. Besaran upah yang disetujui adalah Rp. 200.000 per hari atau Rp 6.000.000 per bulan, dengan target produksi Batu Bata sebanyak 206 buah per hari atau 6200 buah per bulan. Waktu kerja bagi Pekerja Tetap adalah 18 jam per hari, sementara pekerja tidak tetap bekerja selama 13 jam per hari. Pengupahan (ujrah) dalam industri Batu Bata ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i tentang perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan. Namun, terdapat ketidakadilan dalam menentukan volume kerja, waktu kerja, dan besaran upah kerja. Penentuan upah hanya berdasarkan tradisi tanpa mengacu pada regulasi pemerintah, dan Imam Syafi'i menekankan saling kerelaan dalam penentuan upah. Syafi'i menyoroti pentingnya kejelasan dalam akad untuk mencapai keadilan. Islam menekankan tidak adanya paksaan, kecurangan, atau pengambilan keuntungan dari keadaan yang menakutkan atau tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam transaksi, termasuk dalam penentuan upah (ujrah) pada industri Batu Bata di Desa Samsuma Kecamatan Malifut.

Referensi

- Alma, Buchari, dan Donni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Alasqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkan*, Jakarta: Dar'un Nasyir Al Misyriyyah
- Al-fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Akbar, Husaini Usman Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara 2008
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, Yogyakarta: FH UII, 2004
- Chalil, Moenawar, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Diterbitkan Oleh : CV Penerbit Diponegoro, Bandung
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI
- Ghazali, M. Bahri, dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, 1992
- Ibrahim, Syeikh Imam Abi Ishak, Bin Ali Ibnu Yusuf Al-Fairuzi Abadi Al-Syairazi, *Mahzab Fi Fiqih Imam Syafi'i*, Bairut: Daar Al-Fikr
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2012
- Muhtaaj, Mugnil, Dalam Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, Jilid IV Semarang: Asy Syifa', 1994

Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i ...

- Muhtaaj, Mugnil, Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Nasa'i, Imam Nasa'i, *Kitab Aiman Wannudzur*, no. 3798.
- Rahman, Abdur, *Kodifikasi Hukum Islam*", Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Syafi'i, Imam, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Terj. Muhammad Yasir Abdul Mutallib *Ringkasan Kitab Al-Umm, Juz 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Syafi'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia: 2010
- Syafi'i, Imam *Kitab Al-Umm*, Juz IV. Ke-1. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah 2001
- Salim, M. Arskal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999
- asy-Syaka'ah, Mustafa Muhammad, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- asy Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Malik Syafi'i Hambali*, 3014
- an-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar-Al-Fikr, 1989
- , Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid V Depok: Dar-Al-Fikr Dan Gema Insane, 2007
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005
- Sahrani, Sohari, Dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muammalah*, 2004

Daftar Wawancara

- Safri, Pekerja Tetap Pada Usaha Batu Bata, *Hasil Wawancara*, Malifut, 20 Oktober 2021
- Djakir Hi Mahmud, Kepala Desa Samsuma, *Hasil Wawancara*, Malifut, 22 Februari 2023
- Sofyan, Pemilik Usaha Batu Bata Di Desa Samsuma, *Hasil Wawancara*, Malifut, 23 Januari 2023
- Nyong, Pekerja Tidak Tetap Pada Usaha Batu Bata, *Hasil Wawancara*, Malifut, 20 Oktober 2021.
- Bapak Buhari, Pekerja Tetap Pada Usaha Batu Bata, *Hasil Wawancara*, Malifut, 20 Oktober 2021